

BAB IV

TINDAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI WILAYAHNYA DARI PENCEMARAN LINGKUNGAN

Bab ini akan membahas tentang apa saja tindakan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi wilayahnya dari pencemaran lingkungan akibat perdagangan limbah B3.

A. Ratifikasi Konvensi Basel Oleh Indonesia

Perpindahan lintas batas limbah bahan beracun dan berbahaya bermula dari krisis energi yang dialami negara-negara maju pada periode 1970an. Krisis energi ini mendorong para pengusaha untuk menganggarkan biaya produksi dan konsumsi seminimal mungkin. Pada saat yang bersamaan, terdapat pula pengetatan standar lingkungan lokal. Hal tersebut mendorong pengusaha dan para perantara untuk pembuangan limbah mencari tempat-tempat pembuangan baru yang lebih murah biayanya. Akhirnya negara-negara dunia ketiga yang sebagian besar merupakan negara berkembang dijadikan sasaran untuk membuang limbah B3 tersebut.

Di satu sisi negara-negara industri berharap adanya perpindahan lintas batas limbah-limbah internasional yang bebas untuk aktivitas internasional, sedangkan di sisi lain negara-negara miskin berharap untuk melihat perpindahan lintas batas limbah berbahaya ini dilarang atau dibatasi dengan amat ketat.

Limbah B3 merupakan sebuah bom waktu bagi masyarakat di negara berkembang yang menjadi sasaran pembuangan limbah-limbah dari negara industri maju. Sudah banyak penelitian yang memaparkan bahaya dan resiko yang akan ditanggung oleh masyarakat

negara berkembang. Efeknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dapat timbul dengan cepat.

Aktor-aktor yang ada dibalik pengangkutan limbah tersebut adalah para pengusaha dari negara industri maju, para broker baik dari negara maju maupun negara berkembang serta petinggi pemerintahan di beberapa negara berkembang. Pola-pola pengangkutan limbah-limbah berbahaya yang paling umum adalah menggunakan pelabuhan transit. Seperti contohnya limbah-limbah yang berasal dari Australia dan Amerika Serikat kebanyakan ditujukan ke Asia Tenggara, khususnya wilayah sekitar pulau Batam di Indonesia, Singapura dan Malaysia.¹

Alasan--alasan pembuangan di negara berkembang adalah karena sebagai berikut² :

1. Biaya pembuangan limbah di negara-negara berkembang rendah.
2. Regulasi mengenai lingkungan hidup tidak setegas negara-negara maju.
3. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap persoalan seperti ini masih tergolong rendah.
4. Sikap pemerintah negara maju yang membiarkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut membuang limbah ke negara berkembang, asalkan negaranya terbebas dari limbah bahan berbahaya dan beracun.

Melihat dari fakta-fakta diatas dan kasus-kasus yang terjadi tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi kesehatan manusia yang diakibatkan oleh limbah B3 menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat internasional.

Letak wilayah Indonesia yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dengan perairan terbuka dan kurang lebih terdapat sekitar 2.000 pelabuhan samudra yang ada di Indonesia menjadikan wilayah Indonesia sebagai sasaran empuk bagi negara maju untuk membuang

limbah B3 nya ke wilayah Indonesia. Belum lagi desakan-desakan dari para aktivis lingkungan dari dalam maupun luar negeri yang menuntut pemerintah Indonesia agar mampu untuk melindungi wilayahnya dari pencemaran limbah B3 yang diakibatkan oleh masuknya limbah B3 dari luar negeri. Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk ikut menjadi negara pihak dari Konvensi Basel yang merupakan Konvensi yang mengatur tentang perpindahan lintas batas limbah B3 antar negara.

Dengan adanya fakta-fakta diatas, akhirnya Indonesia ikut menandatangani Konvensi Basel, akan tetapi hal itu tidak otomatis membuat Indonesia terikat pada Konvensi Basel. Indonesia baru akan terikat pada Konvensi Basel setelah meratifikasi atau mensahkan Konvensi Basel tersebut. Ratifikasi suatu Konvensi atau perjanjian internasional lainnya dilakukan oleh Parlemen. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, ratifikasi perjanjian Internasional diatur dalam Undang-Undang No.24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Dasar kewenangan Presiden dalam pembuatan perjanjian Internasional diatur dalam pasal 11 UUD 1945 mengatur tentang perjanjian internasional sebagai berikut³ :

1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
2. Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/ atau menghancurkan perubahan atau pembentukan Undang-Undang menghancurkan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian dengan menimbang kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan dengan perairan terbuka, karena itu sangat potensial sebagai tempat pembuangan

limbah berbahaya secara tidak sah dari luar negeri. Dan memandang perlunya Indonesia menjadi negara pihak pada Konvensi tersebut. Sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang pembuatan perjanjian dengan negara lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden No. 61 tahun 1993, yang ditandatangani pada tanggal 12 Juli 1993.⁴ Dan berdasarkan pertimbangan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan larangan perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan bahwa Indonesia perlu meningkatkan kerja sama internasional di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan larangan perpindahan lintas batas limbah berbahaya. Maka ditetapkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 tentang pengesahan *Amandement To The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movement Of Hazardous Waste And Their Disposal* yang merupakan hasil sidang ketiga Konferensi para Pihak Konvensi Basel di Jenewa Pada Tahun 1995.⁵

Hal ini merupakan sebuah langkah maju yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi wilayahnya dari pencemaran limbah B3. Dengan Konvensi Basel, perdagangan ilegal limbah B3 dimasukkan sebagai tindak pidana. Sayangnya, Konvensi Basel ini sendiri belum memuat sanksi bagi pelakunya.⁶

B. Peran Indonesia Dalam Konvensi Basel

Setelah ikut meratifikasi Konvensi Basel, maka kehadiran delegasi Indonesia dalam sidang-sidang *Conferences of the parties (COP), working group* maupun pertemuan-

⁴ Keputusan Presiden No.61 Tahun 1993 Tentang : Pengesahan Basel Convention on The Control Of Transboundary Movements of Hazardous Waste and Their Disposal

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang : Pengesahan Amandement To The Basel Convnetion On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Waste And Their Disposal

⁶ http://www.tempo.co/read/news/2012/05/14/061403673/Ancaman_Limbah_Pengusaha_Nakal_ditunduh_pada_tanggal

pertemuan teknis lainnya sangat diharapkan. Negosiasi untuk *liability protocol* juga telah melibatkan delegasi Indonesia untuk berperan aktif. Diplomasi lingkungan dalam membahas limbah B3 akan terus berkembang seiring dengan berbagai permasalahan baru yang muncul dalam sesi-sesi perundingan mengenai limbah B3. Sebagai contoh adalah dua konvensi internasional yaitu *Rotterdam Convention 1998* dan *Stockholm Convention 2001* juga telah melibatkan delegasi Indonesia dalam proses perundingan dan pembentukan perjanjian internasional tersebut. Dalam COP ini peran Indonesia dalam diplomasi lingkungan diharapkan akan mempengaruhi kebijakan global mengenai limbah B3.

Selain itu peran nyata pemerintah Indonesia dalam Konvensi Basel adalah dalam permasalahan *Basel Ban Amandement*, yaitu amandemen atas Konvensi Basel yang mempertegas larangan perdagangan limbah B3 lintas negara. Amandemen ini dilakukan pada 1995 atas desakan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, yang didukung Pemerintah Swedia, Denmark, Norwegia dan Swiss. Amandemen ini lahir karena anggapan bahwa Konvensi Basel justru menjadi alat untuk melegitimasi perdagangan B3 lintas negara.

Sejak COP-3 tahun 1995, para pihak tak pernah sepakat memberlakukan amandemen itu. Hal ini kembali dibahas ketika COP-9 di Bali, Indonesia dimana Indonesia menjadi pemimpinnya. Sejak awal negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru yang tergabung dalam kelompok "JUSCANZ" menolaknya, negara maju itu teguh menolak lantaran termasuk negara yang paling banyak melakukan ekspor limbah beracun ke negara berkembang. Negara maju tersebut menginginkan agar praktek perdagangan limbah B3 antar negara tetap bisa terus berjalan karena mereka akan

Dalam situasi sulit untuk mencapai keputusan dan kesepakatan tentang *Ban Amandement*, kepemimpinan Indonesia di COP-9 berhasil melahirkan *Bali Declaration on Waste Management for Human Health and Livelihood* yang merupakan suatu usaha untuk mengakhiri kebuntuan di konvensi sebelumnya. Ini adalah upaya pemerintah Indonesia untuk membawa masalah limbah B3 untuk dibahas di luar Konvensi Basel dan di tingkat yang lebih tinggi. Keberhasilan lainnya upaya pemerintah Indonesia dalam membawa kepentingan nasionalnya adalah diterimanya beberapa usulan dari delegasi Indonesia mengenai bahaya penanganan limbah berbahaya yang tidak ramah lingkungan bagi kesehatan manusia oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ini merupakan pencapaian terbaru bagi diplomasi Indonesia dalam dunia kesehatan serta limbah B3, usulan Indonesia itu diterima dan disahkan secara konsensus dalam Pertemuan ke-126 Dewan Eksekutif WHO di Swiss, Jumat 22 Januari 2010 waktu setempat.⁷

Pengajuan rancangan resolusi tersebut merupakan inisiatif konkrit Indonesia, yang saat itu menjabat sebagai Presiden Konvensi Basel, untuk menindaklanjuti keputusan "*Bali Declaration on Waste Management for Human Health and Livelihood*" yang disepakati pada Sidang IX COP to the Basel Convention di Bali, bulan Juni 2008. Dalam proses pengajuan rancangan resolusi tersebut, Delegasi RI berhasil mendapat dukungan dari 37 negara anggota WHO yang telah menyatakan sebagai *co-sponsor* rancangan resolusi.

Diadopsinya rancangan resolusi Indonesia tersebut merupakan bukti kuat diakuinya kepemimpinan Indonesia baik di isu kesehatan dalam kerangka WHO maupun isu lingkungan dalam kerangka WHO dan Konvensi Basel.

⁷ "WHO Dukung Usulan Indonesia Soal Limbah Penanganan limbah berbahaya yang tidak ramah lingkungan akan"

Begitu pula ketika di COP-10 di Cartanega, Kolombia, negara pihak Konvensi Basel berhasil mengadopsi *Omnibus Decision* yang merupakan inisiatif yang diajukan oleh Indonesia dan Swiss untuk mendorong pemberlakuan Amandemen guna mengefektifkan Konvensi Basel dengan melarang ekspor limbah B3 dari negara maju ke negara berkembang. Diadopsinya *Omnibus Decision* ini merupakan kerja keras dan diplomasi Indonesia yang terus aktif bersama Swiss mengupayakan agar amandemen dapat segera diberlakukan. Selain melalui pendekatan diplomatik, Indonesia juga melakukan kampanye di berbagai forum di seluruh ibukota negara pihak Konvensi Basel untuk menggalang dukungan bagi *Omnibus Decision*.

C. Kerjasama Internasional Pemerintah Indonesia Dalam Bidang Lingkungan

Sebagai negara yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Beberapa kali Indonesia memegang posisi strategis dalam beberapa perundingan dan kegiatan internasional. Indonesia pernah menjadi Ketua *Preparatory Committee Meeting IV World Summit on Sustainable Development, President of Governing Council United Nations Environmental Programme (UNEP)* untuk periode 2005-2007 dan *President of the COP XIII United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)/MOP III Kyoto Protocol*. Kepemimpinan Indonesia dalam mengarahkan proses dan hasil pertemuan di tingkat internasional itu tentunya sangat menentukan tujuan dari diadakannya konferensi maupun konvensi tersebut. Selain itu Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah berbagai perundingan internasional di bidang lingkungan hidup seperti COP II *United Nations Biological Diversities (UNBD)* tahun 1994 di Jakarta, dan COP UNFCCC/MOP III Kyoto Protocol di Nusa Dua, Bali.⁸ Hal ini juga menunjukkan komitmen dari Indonesia untuk terus melestarikan lingkungan melalui kerjasama tingkat global.

⁸ Pramudianto, Andreas, *Diplomasi Lingkungan: Teori dan Fakta*, UII Press, Jakarta, 2008, hal. 243

Disamping itu isu lingkungan hidup yang dimiliki Indonesia yang berpotensi dapat mempengaruhi posisi dalam diplomasi lingkungan di antaranya⁹:

1. Negara yang berada di persimpangan dua benua dan dua lautan besar
2. Terletak di wilayah tropis
3. Salah satu negara yang memiliki hutan yang luas
4. Salah satu negara yang memiliki terumbu karang yang luas
5. Negara kepulauan terbesar di dunia (*Archipelago State*)
6. Populasi penduduk yang cukup besar di dunia
7. Memiliki keanekaragaman hayati dan budaya yang sangat tinggi
8. Memiliki sumberdaya alam yang melimpah baik yang bersifat *renewable* maupun *non-renewable resources*
9. Salah satu negara yang sedang berkembang. Negara dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap banyak masalah lingkungan hidup (kebakaran hutan, penyelundupan limbah berbahaya, perdagangan ilegal spesies langka)
10. Negara pendiri beberapa organisasi internasional seperti Gerakan Non Blok dan ASEAN
11. Pernah menjadi ketua berbagai organisasi internasional seperti G-77, Gerakan Non Blok, Organisasi Konferensi Islam, Organisasi Negeranegara Pengekspor Minyak (OPEC), dan lain-lain
12. Memiliki hubungan diplomatik yang luas dan selalu dihormati serta terlibat aktif

Kerjasama internasional dilakukan secara bilateral dan multilateral atau regional, khusus maupun global. Dilakukannya kerjasama internasional bagi Indonesia tersebut juga tidak terlepas dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh badan-badan internasional.

Dengan didirikannya beberapa badan kerjasama internasional seperti *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, *Canadian International Development Agency (CIDA)*, *United States Aid (US-AID)*, *AUS-AID*, *NZODA*, *GTZ*, dan beberapa badan bantuan internasional lainnya, maka bagi Indonesia, hal ini merupakan kesempatan meningkatkan kerjasama terutama dalam memperoleh bantuan teknis, sumber daya manusia dan dana kerjasama baik berupa pinjaman (*loan*) maupun hibah (*grant*) atau bentuk-bentuk skema pendanaan lainnya seperti penghapusan utang untuk alam (*Debt Swept for Nature*) atau untuk bidang lainnya.

Kerjasama bilateral menjadi hal yang vital bagi perkembangan diplomasi lingkungan Indonesia. Sampai saat ini lebih dari 50 hubungan bilateral telah dilakukan melalui hubungan diplomatik baik setingkat duta besar (*ambassador*) hingga *Minister Resident*. Hubungan diplomatik ini menjadi signifikan karena Indonesia akan didengar kepentingan-kepentingannya.

Di bawah ini adalah tabel beberapa contoh kerjasama bilateral yang telah dilakukan

Tabel 4.1 Kerjasama Bilateral di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Nama	Bidang Kegiatan	Keterangan
1	Jepang	Keanekaragaman hayati, pencemaran udara, air, air bersih, pengelolaan hutan tropis, pendidikan lingkungan, pengelolaan DAS, waduk, industri yang berwawasan lingkungan, CDM, ecolabel, perubahan iklim dan lain-lain.	Kerjasama telah dilakukan melalui JICA maupun badan-badan swasta Jepang, seperti JBIC, JETRO dan lain-lain.
2	Inggris	Manajemen SDA, efisiensi energi, bantuan bagi LSM, keanekaragaman hayati, pemanasan global, <i>aquaculture</i> , pengelolaan pantai dan lain-lain.	Saat ini kerjasama dilakukan melalui kedutaan Besar Inggris dan British Council.
3	Jerman	Pengembangan sumberdaya manusia, kapasitas CDM, pencemaran sungai, air, udara, AMDAL, kelembagaan lingkungan, hutan, pengelolaan DAS, tata ruang, hukum lingkungan, dan lain-lain.	Saat ini badan utama yang penting dalam mengembangkan kerjasama di Indonesia di antaranya adalah GTZ dan ProLH.
4	Kanada	Pengembangan sumberdaya manusia, AMDAL, pembangunan berkelanjutan, keanekaragaman hayati, perubahan iklim, pencemaran sungai, air, udara, tanah, pengelolaan pesisir dan pantai, audit lingkungan, produksi bersih dan lain-lain.	Kerjasama dilakukan terutama melalui CIDA dan terbentuknya Environmental Development in Indonesia (EMDI) (fase I—III)
5	Finlandia	Sistem pengelolaan hutan tropis, keanekaragaman hayati, penelitian hutan dan ekologi dan lain-lain.	Saat ini kerjasama dilakukan melalui FINNIDA dan Kedutaan Besar
6	Belgia	Pengembangan kelompok wanita, partisipasi kelompok lingkungan dan lain-lain.	Dilakukan melalui Kedutaan Besar Belgia.
7	Perancis	Transportasi dan lingkungan, pertambangan dan lingkungan, perencanaan perkotaan, pencemaran air, pengembangan sumberdaya manusia dan lain-lain.	Dilakukan melalui Kedutaan Besar Prancis.
8	Australia	Pencemaran sungai, air, udara, kehutanan, perlindungan satwa, pengendalian limbah B3, partisipasi masyarakat, hukum lingkungan dan lain-lain.	Salah satu proyek terpenting adalah Proyek Pengendalian Pencemaran Jawa Timur (<i>Pollution Control Implementation-PCI</i>) yang dimulai 1993 dan saat ini sudah berakhir.
9	Belanda	Pengembangan sumberdaya manusia, pencemaran sungai, air, pengembangan air bersih, penataan ruang, perencanaan perkotaan, pengembangan infrastruktur lingkungan, hukum lingkungan dan lain-lain.	Kerjasama terpenting di antaranya adalah peningkatan kapasitas para penegak hukum lingkungan. Selain itu kerja sama dalam bidang perubahan iklim melalui CDM Project telah ditingkatkan dalam MOU.
10	Amerika Serikat	Pengembangan sumberdaya alam, pertanian berkelanjutan, keanekaragaman hayati, AMDAL, pengembangan air bersih, pengendalian pencemaran udara, air dan lain-lain.	Saat ini kerjasama dilakukan melalui US-AID dan kerja sama lingkungan terpenting adalah pembentukan US-Partnership melalui beberapa program lingkungan.

Tidak hanya kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia untuk aktif dalam upaya pelestarian lingkungan, melalui lingkup regional dan badan Internasional, Indonesia juga melakukan kerjasama, beberapa diantaranya terlihat di tabel dibawah ini.¹¹

Table 4.2 Organisasi Regional dan Kegiatannya di Indonesia

No	Nama Organisasi	Kegiatan	Keterangan
1	ASEAN	Perlindungan hutan, kebakaran hutan, asap lintas batas, pencemaran	Pertemuan Tingkat Menten ASEAN dilaksanakan setiap tahun.
2	ASEAN-UE	Perlindungan hutan illegal logging, industri berwawasan lingkungan, keanekaragaman hayati	Pertemuan tingkat Menteri dan pejabat tinggi ASEAN-Uni Eropa diadakan setiap tahun.
3	APEC	Perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, produk berwawasan lingkungan.	Pertemuan Kepala Negara dan Pemerintahan melalui KTT.
4	Indonesia Tuna Cooperatio n	Perlindungan ikan tuna, penelitian dan pengembangan ikan tuna dll.	Kegiatan dilaksanakan di sekitar lautan Hindia

Sumber : "Organisasi Regional dan kegiatannya di Indonesia" dalam Pramudianto, Andreas, Diplomasi

Lingkungan: Teori dan Fakta, UI-Press, Jakarta, 2008

D. Regulasi Pemerintah Indonesia Terhadap Permasalahan Limbah B3

Letak wilayah Indonesia yang sangat "strategis" serta semakin peliknya persoalan limbah B3 di dunia Internasional, membuat pemerintah Indonesia harus segera mengambil tindakan tegas agar wilayah Indonesia tidak menjadi tempat tujuan pembuangan limbah B3 dari luar negeri. Belum lagi tekanan-tekanan dari LSM internasional yang sangat konsen terhadap permasalahan pencemaran lingkungan seperti Greenpeace, maupun LSM dari dalam negeri

kebijakan untuk melindungi wilayahnya. Ditambah lagi dengan ulah dari negara-negara maju yang selalu mencari cara agar bisa membuang limbah B3nya ke negara berkembang termasuk Indonesia.

Berbagai bentuk pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah bahan beracun dan berbahaya tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia dituntut untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi wilayah Indonesia dari efek pencemaran limbah B3 akibat dari perdagangan limbah B3 internasional. Jalan panjang pemerintah Indonesia dalam rangka melarang impor limbah B3 dari luar negeri telah dilakukan sejak 1990-an. Hanya saja pelarangan tersebut tidak pernah dilakukan secara langsung, melainkan setahap demi setahap demi setahap. Berikut peraturan-peraturan yang dibuat untuk melarang impor limbah B3:¹²

1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 349/Kp/XI/1992 tentang Larangan Impor Limbah Plastik. Peraturan ini hanya memuat ketentuan tentang larangan impor limbah plastik dari jenis polimer etilena, polimer sterena, polimer vinil, klorida, kopolimer vinil asetat dan vinil klorida yang vinil asetatnya dominan.
2. Keppres Nomor 61 Tahun 1993 tentang ratifikasi Konvensi Basel. Keppres ini ditandatangani pada 12 Juli 1993 sebagai bentuk ratifikasi Konvensi Basel yang mengatur tentang ketentuan impor limbah B3 lintas negara. Indonesia menyadari pentingnya untuk ikut menjadi negara pihak dalam Konvensi Basel. Hal ini dikarenakan posisi wilayah Indonesia yang sangat rentan terhadap masuknya limbah B3 dari luar negeri yang dikhawatirkan akan mencemari wilayah Indonesia dan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.

¹²<http://www.gatra.com/politik/1/8024-jalan-penjang-melarang-impor-limbah-b3.html> diunduh pada tanggal 30

3. PP Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah B3. PP ini disahkan pada 30 April 1994 dan memuat beberapa aturan pokok impor limbah B3. Beberapa diantaranya adalah :
 - a. Pewajiban setiap badan usaha penghasil limbah B3 untuk mengolah sendiri limbahnya atau yang tidak mampu mengolah sendiri diwajibkan menyerahkan limbahnya kepada pusat-pusat pengolahan limbah yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang (Bapedal).
 - b. Pelarangan tanpa pengecualian pemasukan limbah B3 dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia.
 - c. Kebijakan untuk membolehkan pengiriman limbah B3 dari Indonesia ke negara lain setelah mendapatkan persetujuan dari negara penerima dan izin dari pemerintah Indonesia.
4. PP Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengolahan Limbah B3. Pengesahan PP ini dianggap sebagai langkah mundur karena impor limbah yang tadinya dilarang total kini diperbolehkan dengan beberapa pengecualian. Ketentuan ini kemudian memberikan peluang bagi berdirinya industri-industri baru yang menggunakan limbah B3 sebagai bahan bakunya. Ketentuan ini akhirnya dicabut dengan terbitnya UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23/1997, yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32/2009.
5. Kepmenperindag Nomor 520/MPP/Kep/8/2003. Aturan ini kembali menegaskan pelarangan total impor limbah B3 tanpa pengecualian.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 tentang pengesahan *Amendment To The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movement*

Of Hazardous Waste And Their Disposal. Ini sebagai bentuk ratifikasi pemerintah Indonesia terhadap Amandemen Konvensi Basel.

Dengan adanya regulasi dari pemerintah Indonesia tersebut tentunya memberikan efek dalam pencegahan pencemaran limbah B3 di wilayah Indonesia. Diantara keberhasilan dari penerapan itu antara lain :

1. Pada 22 Juni 2012, pemerintah Indonesia melalui Dinas Bea dan Cukai telah menyelesaikan re-ekspor 113 kontainer yang berisi logam bekas yang tercemar limbah B3. Sejumlah 24 kontainer terakhir diberangkatkan ke Rotterdam Belanda. Sedangkan re-ekspor 89 kontainer telah diberangkatkan ke Felixstowe Inggris pada 14-15 April 2012.¹³
2. Kementerian Lingkungan Hidup melakukan reekspor 1.202 kontainer mengandung limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). Kontainer-kontainer itu tersebar di sejumlah pelabuhan di Indonesia, termasuk diantaranya ada 172 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Langkah Kementerian Lingkungan Hidup ini setelah pengadilan menetapkan 1.202 kontainer itu memang mengandung limbah B3.¹⁴
3. Pada 8 Maret 2005, Indonesia berhasil melakukan re-ekspor limbah B3 yang berkedok pupuk organik milik PT Asia Pasific Eco Lestari (APEL) ke Singapura. Kepala Bea dan Cukai tipe A Batam, Rahman Natawijaya mengatakan, limbah B3 tersebut harus telah kosong dari pulau Galang Baru hari ini. Dijadwalkan,

¹³“Reekspor 113 kontainer selesai dilakukan”

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/06/22/13493342/Reekspor.113.Kontainer.Selesai.Dilakukan>, diunduh tanggal 25 november 2014, jam 20.10

¹⁴“KLH Reekspor 1.202 kontainer mengandung limbah B3” <http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2012/109006->

Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, akan menyaksikan pelepasan kapal pengangkut limbah berkedok pupuk organik itu menuju Singapura.¹⁵

¹⁵“Indonesia Pulangkan Limbah B3 ke Singapura”

http://www.tempo.co/read/news/2005/03/09/05557626/Indonesia_Pulangkan_Limbah_B3_ke_Singapura_dunduh